

Tak Terdampak Efisiensi Pembangunan Pasar Tangga Arung Ditarget Rampung Tahun Ini

TENGGARONG – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar memastikan pembangunan Pasar Tangga Arung tidak masuk dalam daftar proyek yang terdampak efisiensi anggaran. Kepala Dinas PU Kukar, Wiyono menegaskan pasar tersebut tetap diprioritaskan penyelesaiannya karena berada di jalur perhubungan utama daerah dan menjadi fasilitas vital masyarakat. "*Inshaallah* yang ini nggak masuk (efisiensi), karena ini masuk perhubungan utama daerah," ujarnya, Selasa (2/9).

Meski ada pembahasan mengenai efisiensi anggaran di sejumlah program pembangunan, sambung dia, Pemda tidak ingin proyek strategis seperti Pasar Tangga Arung terbengkalai. Penyelesaian fisik pasar ditargetkan rampung pada tahun ini. "Mudah-mudahan di tahun ini sudah bisa selesai. Terlepas dengan berbagai kekurangan, ada perlu penambahan atau perbaikan-perbaikan atau kelengkapan fasilitas lainnya," ujarnya.

Wiyono menekankan pentingnya memastikan bangunan pasar difungsikan setelah rampung. Menurutnya, pengelolaan harus mulai dipersiapkan sejak sekarang agar pasar tidak hanya selesai dibangun tetapi juga benar-benar bermanfaat bagi pedagang dan masyarakat. "Harapannya dari sekarang juga sudah mulai di-*setting* berkenaan dengan pengelolaannya. Kita tidak berharap bahwa bangunan ini nanti tidak difungsikan. Kalau tidak difungsikan, merawatnya juga bisa cepat rusak," katanya.

Dinas PU Kukar berkomitmen agar tidak ada pekerjaan yang mangkrak di pusat kota. Dengan rampungnya Pasar Tangga Arung pada 2025, maka tahun 2026 sudah bisa difokuskan pada pengelolaan dan pemisahan fungsi pasar. "Fisiknya kita harapkan selesai di tahun ini, karena kita tidak ingin meninggalkan pekerjaan mangkrak di dalam kota ini," pungkasnya. Pemda berharap kehadiran Pasar Tangga Arung nantinya menjadi pusat perdagangan yang lebih tertata, modern, dan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat. (ea624/sd/ts)

Sumber berita:

1. KORANKALTIM , Tak Terdampak Efisiensi Pembangunan Pasar Tangga Arung Ditarget Rampung Tahun Ini, 03/09/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Permen 56/2025), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Dalam Pasal 2 Permen 56/2025 diatur sebagai berikut:
 - (1) Dalam rangka menjaga keberlanjutan fiskal dan mendukung program prioritas Pemerintah, Pemerintah melakukan penyesuaian belanja negara melalui efisiensi belanja dalam APBN.
 - (2) Efisiensi belanja dalam APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. efisiensi anggaran belanja Kementerian/Lembaga; dan
 - b. efisiensi TKD.
 - (3) Hasil efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) utamanya digunakan untuk kegiatan prioritas Presiden yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Permen 56/2025, untuk melaksanakan efisiensi anggaran belanja Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, Menteri Keuangan menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing Kementerian/ Lembaga berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran belanja yang ditetapkan oleh Presiden.